

## **REKAPITULASI DPTHP-2**

**2018**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR : 39/HK.03.1-Kpt/3213/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG REKAPITULASI PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP-2) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

**ABSTRAK :** Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-I) tingkat nasional, Komisi Pemilihan Umum diminta untuk melakukan penyempurnaan (DPTHP-I) selama 60 hari mulai tanggal 16 September sampai dengan 15 November 2018.

bahwa berdasarkan Bab IV huruf B angka 3 Lampiran Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1169/PL.02.1-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 tentang Tata Cara Penyempurnaan DPTHP-I, KPU Kabupaten/ Kota berkewajiban untuk melakukan Rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) - Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kabupaten/ Kota KPU Kabupaten Pangandaran melalorkan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPT Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019.

bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019.

### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341.; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 230, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494.; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791);. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6355);. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6138); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; . Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018; . Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum'

**Dalam Keputusan KPU Nomor 39/HK.03.1-Kpt/3213/KPU-Kab/VIII/2018 Tahun 2018 diatur tentang:**

**Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019.; 1 Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.; 2. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) KPU Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2018.**

**Catatan :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 September 2018.

- Lampiran 1 halaman.